

5. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Provinsi

A. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Pada Pemerintah Provinsi

No	Kelompok Indikator (Provinsi)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan				Definisi Operasional		
				SMA	SMK	SLB	Non Jerjang	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK
1	Angka Partisipasi Sekolah	1). Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah 2). Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (AFS)	1). Daftar anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah 2). Daftar anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah 3). Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan	1.01.02.1.01.0060	1.01.02.1.02.0053	1.01.02.1.03.0059	-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1). Pendataan warga negara usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah 2). Pendataan warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah 3). Pemutakhiran Dapodik minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisi satuan pendidikan.	Operasionalisasi terkait Pendataan : Pendataan warga negara dapat dilakukan melalui berbagai hal, antara lain: (a) sensus; (b) koordinasi dan bekerjasama dengan dinas terkait; (c) kerja sama dengan kepala desa ataupun kecamatan untuk melakukan pendataan penduduk usia sekolah di daerahnya, misalnya dengan kerja sama terkait SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan; (d) analisis data sekunder.	NSPK terkait Pendataan : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 3) Permendikbudistek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal bidang Pendidikan pada Tatacara Pemenuhan
				1.01.02.1.01.0045	1.01.02.1.02.0037	1.01.02.1.03.0044	-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Pendidikan Khusus	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	Perbaikan biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	1). Pendataan peserta didik penerima biaya pendidikan dan keluarga tidak mampu. 2). Penyusunan pedoman pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. 3). Menyalurkan biaya pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4). Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan biaya pendidikan kepada peserta didik yang menerima	1). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2). Permendikbudistek Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 3). Kepermen Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya BOP PAUD Reguler, BOS Reguler dan BOP Kesetaraan Masing-Masing Daerah
				1.01.02.1.01.0039	1.01.02.1.02.0031	1.01.02.1.03.0038	-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Perbaikan perlengkapan penunjang pembelajaran ke peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	1) Identifikasi peserta didik yang menjadi sasaran penerima perlengkapan penunjang pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik 2) Identifikasi perlengkapan penunjang pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik 3) Penyusunan pedoman pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang menjadi sasaran 4) Pengadaan dan penyaluran perlengkapan penunjang pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5) Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dari pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang menerima	
				1.01.02.1.01.0001	1.01.02.1.02.0001	1.01.02.1.03.0001	-	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pembaruan dapodik 2) Melakukan analisis daya tampung dengan menggunakan dapodik sebagai sumber datanya 3) Membuat analisis kebutuhan penambahan unit sekolah baru pada daerah yang membutuhkan 4) Melakukan survei kelayakan lokasi calon pembangunan unit sekolah baru 5) Melakukan pembangunan unit sekolah baru (termasuk perlengkapan/mebel sesuai standar sarpras) dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas di daerah/lokasi yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1) Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud tentang standar pengelolaan ataupun standar sarana prasarana yang berlaku 3) Peraturan yang mengatur terkait dengan jumlah rombongan belajar dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyeragaman Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 4) Untuk menghitung kebutuhan USB/RKB, serta asumsi rombongan belajar minimum dan maksimum berdasar pada: (a) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Proses; (b) Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 5) Dalam menghitung biaya investasi dapat menggunakan satuan biaya USB/RKB berdasar pada usulan BA-BUN tahun 2021 atau sesuai ketentuan yang berlaku. 6) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berlaku sebagai rujukan dalam penentuan spesifikasi bangunan. 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

No	Kelompok Indikator (Provinsi)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan				Definisi Operasional		
				SMA	SMK	SLB	Non Jerjang	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK
				1.01.02.1.01.0072	1.01.02.1.02.0064	1.01.02.1.03.0070	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan ruang kelas baru	1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pembaruan data sarana dan prasarana di dapodik 2) Melakukan analisis kebutuhan penambahan ruang kelas pada satuan pendidikan yang membutuhkan berdasarkan data dapodik 3) Survei kelayakan lokasi calon pembangunan ruang kelas baru 4) Melakukan pembangunan ruang kelas baru (termasuk perengkap/mebel sesuai standar sarpras) dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1) Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud tentang standar pengelolaan ataupun standar sarana prasarana yang berlaku 3) Peraturan yang mengatur terkait dengan jumlah rombongan belajar dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyeragaman Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 4) Untuk menghitung kebutuhan USB/RKB, serta asumsi rombongan belajar minimum dan maksimum berdasar pada: (a) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Proses; (b) Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 5) Dalam menghitung biaya investasi dapat menggunakan satuan biaya USB/RKB berdasar pada usulan BA-BUN tahun 2021 atau sesuai ketentuan yang berlaku. 6) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berlaku sebagai rujukan dalam penentuan spesifikasi bangunan. 7) Terkait dengan pemeriksaan serta penetapan kerusakan gedung yang aman bagi peserta didik pada satuan PAUD terdapat pada NPK tentang Lingkungan Belajar Aman Bab III halaman 21 dst.
				1.01.02.1.01.0019	1.01.02.1.02.0069	1.01.02.1.03.0079	-	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat	1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pembaruan data sarana dan prasarana di dapodik 2) Melakukan analisis kebutuhan rehabilitasi berdasarkan jumlah ruang kelas kondisi rusak sedang/berat yang telah dirupikan dalam Dapodik. Untuk menghitung kebutuhan biaya rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak sedang/berat berdasar pada satuan biaya DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Melakukan rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak sedang/berat pada satuan pendidikan dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1) Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud tentang standar pengelolaan ataupun standar sarana prasarana yang berlaku 3) Peraturan yang mengatur terkait dengan jumlah rombongan belajar dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyeragaman Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 4) Untuk menghitung kebutuhan USB/RKB, serta asumsi rombongan belajar minimum dan maksimum berdasar pada: (a) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Proses; (b) Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 5) Dalam menghitung biaya investasi dapat menggunakan satuan biaya USB/RKB berdasar pada usulan BA-BUN tahun 2021 atau sesuai ketentuan yang berlaku. 6) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berlaku sebagai rujukan dalam penentuan spesifikasi bangunan. 7) Terkait dengan pemeriksaan serta penetapan kerusakan gedung yang aman bagi peserta didik pada satuan PAUD terdapat pada NPK tentang Lingkungan Belajar Aman Bab III halaman 21 dst.
				-	1.01.02.1.02.0004	-	-	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	Pengadaan ruang praktik siswa penunjang pembelajaran yang disesuaikan standar industri	1) identifikasi keberadaan ruang praktik siswa yang telah sesuai dengan kompetensi keahlian yang diselenggarakan SMK 2) Pengadaan ruang praktik (termasuk sarana dan prasarana sesuai dengan standar Sarpras Industri) sesuai dengan kompetensi keahlian yang diselenggarakan di SMK	1) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Proses dan Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, khususnya cakupan standar sarana dan prasarana SMK/MAK 2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
2	Literasi dan Numerasi	1) Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asasmen Nasional 2) Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asasmen Nasional 3) Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asasmen Nasional 4) Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asasmen Nasional	Data peta kebutuhan PTK	1.01.04.1.01.0001	1.01.04.1.01.0001	1.01.04.1.01.0001	-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	Pemetaan dan penataan penempatan untuk setiap satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1) Pendataan dan analisis kebutuhan pendidik untuk setiap satuan pendidikan 2) Pengadaan pendidik sesuai dengan hasil pendataan dan analisis kebutuhan pendidik 3) Penempatan pendidik sesuai dengan hasil pendataan dan analisis kebutuhan pendidik	1) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK 2) Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 3) Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
			Indeks distribusi guru	1.01.04.1.01.0002	1.01.04.1.01.0002	1.01.04.1.01.0002	-	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terfaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	1) Pendataan dan analisis kelebihan dan kekurangan jam mengajar pada setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan 2) Penempatan Pendidik dari Satuan Pendidikan yang kelebihan jam mengajar pada mata pelajaran tertentu ke Satuan Pendidikan yang kekurangan jam mengajar mata pelajaran yang sama.	
			Cekupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru	1.01.02.1.01.0050	1.01.02.1.02.0042	1.01.02.1.03.0049	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah daerah menguaklukan kebutuhan guru berdasarkan hasil pemetaan dan pendistribusian guru pada satuan pendidikan yang masih kekurangan guru (sesuai rasio guru dengan rombel dan kewenangannya)	1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 3) PermempnRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional 4) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
			1. Jumlah kepala sekolah yang berasal dari program guru penggerak dan pendidik calon kepala sekolah 2. Jumlah pengawas yang berasal program guru	1.01.02.1.01.0051	1.01.02.1.02.0043	1.01.02.1.03.0050	-	Pengembangan Kariir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	Orang	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	1) Pemetaan kebutuhan kepala sekolah dengan cara menghitung satuan pendidikan yang akan belum mempunyai kepala sekolah dibandingkan dengan jumlah guru penggerak 2) Pengangkatan guru penggerak menjadi Kepala Sekolah	Permendikbud Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak

No	Kelompok Indikator (Provinsi)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan				Definisi Operasional			
				SMA	SMK	SLB	Non Jerng	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi		NSPK
			penggerak dan pendidikan calon pengawas 3. Proporsi PTK penggerak 4. Proporsi PTK bersertifikat					dikan Khusus	Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pangkat/Golongan, Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	1) Pemetaan kebutuhan pengawas dengan cara penghitungan proporsi jumlah satuan pendidikan dengan kebutuhan pengawas 2) pengangkatan Pengawas sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan pengawas	1) Permendikbud Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak 2) Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
													Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 2) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan sertifikasi pendidik 3) Fasilitas pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Permendikbudistek Nomor 56 Tahun 2022 mengatur tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program PPG dalam menghasilkan guru profesional
													Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	1) Fasilitas pendidikan dan pelatihan guru penggerak bagi pendidik 2) Sosialisasi dan promosi kepada guru tentang keuntungan menjadi guru penggerak	1) Permendikbudistek Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak 2) Permendikbudistek Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Program Sekolah Penggerak
			Proporsi PTK bersertifikat	1.01.02.1.01.0075	1.01.02.1.02.0073	1.01.02.1.03.0073	-	Bimbingan Teknis, Bimbingan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan pengalaman pelatihan dan sertifikat terkait literasi dan numerasi	1) Meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, salah satunya melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) 2) Mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan mandiri, salah satunya di Platform Merdeka Mengajar (PMM) 3) Mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk melihat video inspirasi, salah satunya di Platform Merdeka Mengajar (PMM) 4) Memberikan dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas di luar Platform Merdeka Mengajar (PMM) (bootcamp, seminar, dan lainnya) 5) Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pengawas, pendidik dan tenaga kependidikan	Permendikbudistek Nomor 56 Tahun 2022 mengatur tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program PPG dalam menghasilkan guru profesional Program Guru Belajar Multi Seri Portal Resmi Guru Belajar https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/	
													Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pemberian beasiswa untuk pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum SI	Permendikbudistek Nomor 56 Tahun 2022 mengatur tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program PPG dalam menghasilkan guru profesional
													Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk memahami kualitas pembelajaran dan akarnya termasuk manajemen kelas, dukungan psikologis, metode pembelajaran, hingga peningkatan kepemimpinan instruksional	1) Meningkatkan kapasitas guru melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) 2) Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar (PMM) 3) Mendorong guru untuk melihat video inspirasi di Platform Merdeka Mengajar (PMM) 4) Memberikan dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas diluar Platform Merdeka Mengajar (PMM) (bootcamp, seminar, dan lainnya) 5) Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pengawas, pendidik dan tenaga kependidikan	Permendikbudistek Nomor 56 Tahun 2022 mengatur tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program PPG dalam menghasilkan guru profesional
													Peningkatan pemahaman dan pengetahuan guru untuk pembelajaran siswa disabilitas yang bekerjasama dengan Unit Layanan Disabilitas Pendidikan	1) Identifikasi pemahaman terkait pembelajaran siswa disabilitas 2) melakukan koordinasi dan diskusi dengan Unit Layanan Disabilitas 3) implementasi pengembangan pengetahuan terkait pembelajaran 4) monitoring dan evaluasi hasil implementasi	Permendikbudistek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan
			Jumlah PTK yang mengikuti pelatihan TIK	1.01.02.1.01.0057	1.01.02.1.02.0050	1.01.02.1.03.0056	-	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	Pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan	1) identifikasi kebutuhan topik dan tema pelatihan TIK bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan tujuan pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan 2) Penyelenggaraan pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan 3) Mendorong PTK untuk mengikuti pelatihan TIK	Pedoman Pembatik Tahun 2022 oleh Pusdatin Kemdikbudistek	
			Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru	1.01.02.1.01.0063	1.01.02.1.02.0057	1.01.02.1.03.0081	-	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1). Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut 2). Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1) Menetapkan SK komunitas belajar, termasuk didalamnya tujuan, kegiatan, lini masa pelaksanaan, susunan organisasi, dsb terkait komunitas belajar. 2) Melakukan pengawasan/monitoring atas komunitas belajar yang telah dibentuk minimal 3 (tiga) bulan sekali dan/atau kegiatan lainnya yang relevan. 3) Pelaksanaan kegiatan komunitas belajar sebagai wadah peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas. 4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pertemuan di MGMP, MKKS, dan MKPS secara berkala dan memberikan insentif agar pertemuan di komunitas dapat terus terselenggara dengan baik.	1) Standar Operasional Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 2) Panduan Pengelolaan Komunitas Belajar 3) Buku Saku Penggerak Komunitas Belajar	
			Kualitas pembelajaran	1.01.02.1.01.0058	1.01.02.1.02.0051	1.01.02.1.03.0057	-	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	Fasilitasi guru untuk mengembangkan konten digital pada aplikasi bidang pendidikan, misalnya Platform Merdeka Mengajar (PMM), atau ke aplikasi bidang pendidikan lainnya, yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar	1) memberikan pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital. 2) menyediakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk bertukar pikiran dalam mengembangkan konten digital melalui komunitas belajar. 3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pengimbasan dalam pengembangan konten digital kepada satuan pendidikan lain. 4) mengadvokasi guru dalam mengunggah aksi nyata dalam bentuk konten digital pada Platform Merdeka Mengajar (PMM).	1) Keputusan Mendikbudistek Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbudistek Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran 2) Platform Merdeka Mengajar (PMM) 3) Panduan Rekomendasi Kegiatan Belajar Untuk Implementasi Kurikulum Merdeka pada Platform Merdeka Mengajar, https://guru.kemdikbud.go.id	

No	Kelompok Indikator (Provinsi)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan				Definisi Operasional		
				SMA	SMK	SLB	Non Jangjang	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK
				1.01.02.1.01.0099	1.01.02.1.02.0052	1.01.02.1.03.0058	-	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran	1) melakukan pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan aplikasi/platform bidang pendidikan seperti platform Rapor Pendidikan, Platform Merdeka Mengajar (PMM), SIPPLAH, dll. 2) memberikan pelatihan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan 3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pengimbasan dalam penggunaan aplikasi bidang pendidikan kepada satuan pendidikan lain.	1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2) Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan. 3) Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan merupakan acuan bagi Satuan Pendidikan. 4) Persepsi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
				1.01.02.1.01.0078	1.01.02.1.02.0072	1.01.02.1.03.0071	-	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	Facilitasi dan pemberian dukungan untuk proses belajar	1) identifikasi kebutuhan peningkatan pembelajaran di sekolah melalui data Rapor Pendidikan dan evaluasi bersama pemangku kepentingan, termasuk diskusi dengan Unit Layanan Disabilitas untuk Assesmen siswa disabilitas 2) Diskusi perencanaan dan strategi implementasi yang efektif dan efisien dan pemetaan yang melakukan 3) Pendampingan pelaksanaan implementasi peningkatan pembelajaran di sekolah 4) Evaluasi pelaksanaan implementasi untuk peningkatan pembelajaran semester berikutnya	1) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 2) Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan. 3) Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2626 Tahun 2023 tentang Model Kompetensi Guru
			Kecukupan buku teks dan non teks yang berkualitas	1.01.02.1.01.0066	1.01.02.1.02.0061	1.01.02.1.03.0083	-	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	Pengadaan buku teks dan non teks yang bermutu sesuai dengan peraturan yang berlaku Buku Teks adalah buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku. Buku non teks pelajaran adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang tersedia di perpustakaan sekolah.	1) Identifikasi kebutuhan buku bacaan teks dan nonteks penunjang literasi ataupun numerasi. 2) Identifikasi target atau sasaran pemberian buku bacaan. 3) Pengadaan buku teks dan nonteks penunjang literasi ataupun numerasi, termasuk buku teks utama Pendidikan Pancasila dan buku nonteks bermuatan Pancasila. *) Termasuk pemanfaatan buku elektronik yang telah disediakan oleh pemerintah, misalnya: buku.kemdikbud.go.id	1. UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 2. PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 3. Peraturan Juknis DAK Fisk yang berlaku pada tahun berjalan 4. Permendikbudristek tentang Penetapan Buku Teks dan Buku Nonteks 5. SK Ka BSKAP tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks dan Buku Nonteks
						1.01.06.1.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Tersedia dan Terdistribusi	Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Tersedia dan Terdistribusi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Tersedia dan Terdistribusi	Buku	Bacaan Buku Cerita Rakyat Daerah Bermutu untuk Literasi Indonesia	1. Bahan buku cerita rakyat daerah penunjang literasi disediakan oleh Pemda dengan dikoordinasikan oleh balai/kantor bahasa (UPT Badan Bahasa di daerah setempat) 2. Pemda melibatkan sastrawan/penulis daerah tingkat provinsi untuk penyusunan buku cerita rakyat daerah dan buku berbahasa daerah 3. Pencetakan buku cerita rakyat daerah penunjang literasi dilaksanakan oleh Pemda 3. Kerja sama dalam pendistribusian buku cerita rakyat daerah penunjang literasi dengan balai/kantor bahasa (UPT Badan Bahasa di daerah setempat)	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 2. UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 3. PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan	
			1). Indeks fasilitas TIK 2). Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi	1.01.02.1.01.0041	1.01.02.1.02.0033	1.01.02.1.03.0040	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Pengadaan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan dan pengadaan alat praktik belajar literasi dan numerasi	1) Dinas Pendidikan melakukan pendataan sekolah yang sudah memiliki peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi 2) Sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dapat diusulkan untuk menerima DAK Fisk dan atau anggaran lainnya yang relevan 3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengadaan TIK dan alat praktik belajar literasi bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan tersebut.	Peraturan Juknis DAK Fisk yang berlaku pada tahun berjalan
3	Kekhususan SMK	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Pelaksanaan Tracer Study SMK	-	1.01.02.1.02.0053	-	-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Permutakhiran data penelusuran lulusan SMK menggunakan sistem informasi Tracer Study Ditjen Pendidikan Vokasi	1) Bantuan operasional pelaksanaan tracer study di satuan pendidikan. 2) Bantuan sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan tracer study untuk satuan pendidikan.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permerno PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbudristek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 4) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 24 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelusuran Lulusan/Tracer Study Bagi Sekolah Menengah Kejuruan
			Link and match dengan dunia kerja; Kualitas pembelajaran selaras dengan dunia kerja	-	1.01.02.1.02.0045	-	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Facilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk mendukung penyelesaian link and match pendidikan SMK terhadap kebutuhan dunia kerja. Konsep link and match mengunakan bentuk penyelesaian yang menyeluruh dan mendalam antara SMK dengan dunia kerja yang melingkupi 8 komponen dan tidak sebatas hanya penandatangan MoU.	1) Fasilitas SMK dalam memperluas jejaring dengan dunia kerja dengan sektor yang relevan bagi SMK (misal: menyediakan forum pertemuan dan diskusi antar kepala sekolah SMK dengan perwakilan berbagai perusahaan) 2) Pendampingan SMK dalam menjalin kemitraan yang mendalam dan berkualitas dengan dunia kerja yang mendalam. Melalui kemitraan tersebut, diharapkan dunia kerja dapat berkontribusi aktif dalam hal-hal berikut ini di SMK: a) penyiapan kurikulum berbasis industri; b) peningkatan kompetensi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; c) penyediaan pendidik tamu dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di satuan pendidikan vokasi; d) pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana e) sertifikasi kompetensi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; f) praktik kerja lapangan dan/atau magang; g) rekrutmen lulusan pendidikan vokasi; dan h) pemberian beasiswa	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permerno PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

No	Kelompok Indikator (Provinsi)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan				Definisi Operasional		
				SMA	SMK	SLB	Non Jerng	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK
			Kepemimpinan kepala SMK dalam mengelola SMK sebagai pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja									1) Fasilitas pelaksanaan magang, lokakarya, dan pelatihan kepada kepala sekolah guna meningkatkan kompetensi manajerial, kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran	1) Fasilitas Kepala Sekolah dalam membangun jejaring dengan dunia kerja untuk penguatan kompetensi kebeherjaan siswa 2) Fasilitas magang, lokakarya, atau pelatihan kepemimpinan kepada Kepala Sekolah dalam hal: - Penyeragaman Kurikulum - Praktik Kerja Lapangan (seterusnya disingkat menjadi PKL) - Kehadiran Guru Tamu/Instruktur dari Dunia Kerja - Tumbuhnya Budaya Kerja di SMK - Pembelajaran Berbasis Proyek - Pembelajaran Kelas Industri - Pembelajaran Kewirausahaan - Pembelajaran TeFa	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permenco PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
			Pendataan kemitraan SMK									1) Pendataan jumlah dan kualitas kerja sama aktif yang dimiliki SMK dengan mitra dunia kerja sebagai bahan prioritasi SMK yang paling membutuhkan pendampingan dalam menjalin kemitraan	1) Advokasi SMK untuk mengis Sistem Informasi Manajemen Kerja Sama atau Sikema (http://sikema.vokasi.kemdikbud.go.id) 2) Fasilitas pengembangan kemitraan baru dengan industri atau lembaga lain yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan dan pembelajaran di SMK 3) Koordinasi dengan Kemdikbudistek untuk mengetahui jumlah dan kualitas kemitraan aktif antar SMK dan mitra dunia kerja di daerah masing-masing 4) Analisis dan refleksi berdasarkan data yang tersedia untuk mengetahui SMK yang paling membutuhkan pendampingan dalam menjalin kemitraan 5) Pendampingan SMK dalam menjalin kemitraan dengan mitra dunia kerja	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permenco PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
			Kualitas pembelajaran dalam Teaching Factory (TeFa)									1) Fasilitas pengelolaan Teaching Factory di SMK	1) Pendampingan SMK dalam menyusun tim pengurus Teaching Factory (TeFa) 2) Pendampingan SMK dalam menjalin kemitraan dengan dunia kerja untuk pelaksanaan TeFa 3) Pendampingan SMK dalam upaya menjadi BLUD agar dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan hasil produksi TeFa 4) Pendampingan SMK dalam perencanaan TeFa termasuk mengidentifikasi barang/jasa yang dapat diproduksi TeFa yang sesuai potensi keahlian SMK dan sumber daya lokal 5) Pelaksanaan kegiatan yang mawadahi SMK untuk dapat mempromosikan hasil produksi TeFa ke masyarakat luas	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permenco PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
			Penggunaan sarana prasarana pembelajaran selaras dengan dunia kerja									1) Fasilitas penyaluran sarana prasarana di satuan pendidikan berbasis perkembangan dan atau kebutuhan industri	1) Fasilitas penyaluran sarana prasarana yang selaras dengan perkembangan dan atau kebutuhan industri 2) Penyediaan peralatan utama dan peralatan pendukung sesuai dengan kompetensi/konsentrasi keahlian 3) Fasilitas penangan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup yang relevan dengan kompetensi/konsentrasi keahlian 4) Penyelenggaraan pembelajaran praktik berbasis proyek 5) Penyelenggaraan uji kompetensi keahlian sesuai dengan karakteristik konsentrasi keahlian yang dikembangkan	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permenco PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
			Pengelolaan Bursa Kerja Khusus dalam meningkatkan keberkejaan lulusan SMK									1) Penguatan manajemen BKK dalam rangka meningkatkan penyerapan lulusan SMK melalui job matching dan job fair. 2) Pendampingan SMK untuk menjadi LSP P1 untuk program sertifikasi dan kompetensi. 3) Penguatan tata kelola dan manajemen SMK untuk menuju status BLUD.	1) Pendampingan SMK untuk menjadi LSP P1 untuk program sertifikasi dan kompetensi 2) Pembiayaan dan pembinaan manajemen BKK dalam rangka meningkatkan penyerapan lulusan SMK melalui job matching dan job fair. 3) Workshop dan pelatihan manajemen bagi SDM sekolah untuk mendapatkan status BLUD.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan. 3) Permenco PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
			Keterlibatan Komite Sekolah dalam mengembangkan kerjasama dunia kerja									1) Advokasi dukungan komite sekolah dalam peningkatan kemitraan dan penyeragaman SMK dengan dunia kerja	1) Advokasi kepada orang tua murid khususnya komite sekolah untuk mendukung kegiatan dan program di SMK yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan dan penyeragaman di SMK 2) Pendampingan SMK dalam melakukan diskusi dengan komite sekolah untuk terlibat dalam pengembangan kerja sama dengan dunia kerja sesuai dengan kapasitas masing-masing	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan. 3) Permenco PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
			Kualitas pembelajaran selaras dengan dunia kerja		1.01.02.1.02.0037			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	- Penyediaan pembiayaan operasional pendukung pembelajaran praktik bagi peserta didik dalam menunjang kompetensi keahlian yang sesuai kebutuhan dunia kerja - Penyediaan biaya sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik SMK melalui lembaga sertifikasi minimal tingkat LSP P1. - Pendataan kepada siswa yang belum mengikuti uji sertifikasi kompetensi keahlian berstandar BNSP.	1) Advokasi industri dalam menyediakan tempat PKL pada satuan pendidikan di daerahnya 2) Mendukung operasional dalam pelaksanaan PKL 3) Kerja sama dengan instansi luar negeri bagi pelaksanaan PKL di luar negeri 1) Bantuan pembiayaan siswa untuk ikut uji sertifikasi berstandar BNSP. 2) Pendataan kepada siswa yang belum mengikuti uji sertifikasi kompetensi keahlian berstandar BNSP.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permenco PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbudistek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 4) Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK.
			Praktisi dunia kerja yang mengajar di SMK									1) Penyediaan pembiayaan operasional pendukung pembelajaran praktik bagi peserta didik dalam menunjang kompetensi keahlian yang sesuai kebutuhan dunia kerja	1) Memberikan rekomendasi dan atau sosialisasi mengenai praktisi mengajar SMK 2) Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan praktisi yang mengajar di satuan pendidikan (misalnya: untuk honorarium praktisi, penyusunan kurikulum bersama, sertifikasi siswa)	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permenco PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbudistek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 4) Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK.

No	Kelompok Indikator (Provinsi)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan				Definisi Operasional		
				SMA	SMK	SLB	Non Jerng	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK
			Lulusan dengan sertifikasi kompetensi	-	1.01.02.1.02.0060	-	-	Facilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Tarifikannya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	Penyediaan biaya sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik SMK melalui lembaga sertifikasi minimal seringkat LSP P1.	1) Bantuan pembiayaan siswa untuk kut uji sertifikasi BNSP. 2) Pendaftar kepada siswa yang belum mengikuti uji sertifikasi kompetensi keahlian berstandar BNSP.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbudristek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 3) Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK.
			Pembinaan talenta kompetensi keahlian peserta didik	-	1.01.02.1.02.0041	-	-	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Facilitasi pelaksanaan lomba kompetensi siswa (LKS) SMK untuk kompetensi keahlian beserta lomba-lomba pengembangan talenta lainnya di tingkat provinsi	Pembinaan talenta kompetensi keahlian peserta didik melalui pelaksanaan Lomba LKS, lomba FLSN, lomba KOSN	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 3) Kepmendikbudristek Nomor 165 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan
			Keahlian guru dan tenaga kependidikan SMK selaras dengan dunia kerja	-	1.01.02.1.02.0043	-	-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	Facilitasi pelaksanaan pelatihan, magang, workshop, training kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna peningkatan kompetensi keahlian pendukung pembelajaran bagi peserta didik SMK	1) Bantuan upskilling dan reskilling bagi pendidik dan tenaga kependidikan 2) Bantuan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan di industri 3) Bantuan sertifikasi kompetensi berbasis industri bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 3) Kepmendikbudristek Nomor 165 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan
			Sertifikasi kompetensi PTK	-	1.01.02.1.02.0056	-	-	Facilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi	Pendidik SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi	Orang	Facilitasi pelaksanaan sertifikasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna peningkatan keahlian pendukung pembelajaran bagi peserta didik SMK	Bantuan sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	1.01.02.1.02.0045	-	-	Pembinaan Kelengkapan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Tarifikannya Kelengkapan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelengkapan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidkan	Memberikan bantuan berupa fasilitas penguatan kelengkapan dan tata loka antara lain: 1) Penguatan manajemen BKK dalam rangka meningkatkan penyerapan lulusan SMK melalui job matching dan job fair. 2) Pendampingan SMK untuk menjadi LSP P1 untuk program sertifikasi dan kompetensi. 3) Penguatan tata kelola dan manajemen SMK untuk menuju status BLUD.	1) Pendampingan SMK untuk menjadi LSP P1 untuk program sertifikasi dan kompetensi 2) Pembiayaan manajemen BKK dalam rangka meningkatkan penyerapan lulusan SMK melalui job matching dan job fair. 3) Workshop dan pelatihan manajemen bagi SDM sekolah untuk mendapatkan status BLUD.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbudristek Nomor 165 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
			Guru SMK melakukan magang di dunia kerja	-	1.01.02.1.02.0073	-	-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tarifikannya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Facilitasi pelaksanaan guru magang di industri sebagian bagian dari peningkatan kapasitas dan karir guru	1) Pembiayaan pelatihan peningkatan kompetensi guru minimal level 5 pada kerangka kualifikasi nasional (KKNI) 2) Pembiayaan guru magang di industri 3) Pembiayaan guru tamu dari industri ke sekolah	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbudristek Nomor 165 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
			Praktis dunia kerja yang mengajar di SMK	-	1.01.02.1.02.0073	-	-	Pembinaan Kelengkapan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Tarifikannya Kelengkapan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Ruang	Rehabilitasi/renovasi/revitalisasi ruang praktik peserta didik SMK beserta peralatan praktiknya yang sesuai dengan standar industri	1) Rehabilitasi/renovasi ruang praktik peserta didik sesuai dengan standar industri 2) Revitalisasi ruang praktik sesuai dengan standar industri	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Peraturan Juknis DAK Fisk yang berlaku pada tahun berjalan. 3) Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
			Penggunaan sarana prasarana pembelajaran selaras dengan dunia kerja	-	1.01.02.1.02.0063	-	-	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik yang Tersehat	Ruang Praktik Peserta Didik yang Tersehat	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Pengadaan peralatan praktik penunjang pembelajaran bagi SMK sesuai standar industri	Pengadaan peralatan praktik sesuai dengan kompetensi keahlian	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 2) Peraturan Juknis DAK Fisk yang berlaku pada tahun berjalan 3) Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
			Penggunaan sarana prasarana pembelajaran selaras dengan dunia kerja	-	1.01.02.1.02.0033	-	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Pengadaan peralatan praktik penunjang pembelajaran bagi SMK sesuai standar industri	Pengadaan peralatan praktik sesuai dengan kompetensi keahlian	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 2) Peraturan Juknis DAK Fisk yang berlaku pada tahun berjalan 3) Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
4	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	1). Iklim keamanan SMA 2). Iklim keamanan SMK 3). Iklim keamanan SDLB 4). Iklim keamanan SMP/SLB 5). Iklim keamanan SMA 6). Iklim kebhinekaan SMA 7). Iklim kebhinekaan SMK 8). Iklim kebhinekaan SDLB 9). Iklim kebhinekaan SMP/SLB 10). Iklim kebhinekaan SMA/SLB 11). Iklim inklusivitas SMA 12). Iklim inklusivitas SMK 13). Iklim inklusivitas SDLB 14). Iklim inklusivitas SMP/SLB 15). Iklim inklusivitas SMA/SLB	-	1.01.02.1.01.0052	1.01.02.1.02.0045	1.01.02.1.03.0051	-	Pembinaan Kelengkapan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas / Pendidikan Khusus	Tarifikannya Kelengkapan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas / Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Menengah Atas / Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelengkapan dan Manajemen	Satuan Pendidkan	-Iklim Keamanan: Pengembangan regulasi dan program dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara fisik maupun psikologis melalui pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan -Iklim Kebhinekaan: Pengembangan regulasi dan program untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman, dan mendorong kebhinekaan -Iklim Inklusivitas: Pengembangan regulasi dan program untuk meningkatkan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas	Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk pengembangan regulasi dan program terkait: a) pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam pendidikan kesehatan (kesehatan psikis, fisik, dan pola hidup sehat) b) pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebhinekaan c) penguatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas Regulasi tingkat daerah 1) Identifikasi regulasi yang saat ini telah ada 2) Penyusunan dan pengembangan regulasi sesuai kebutuhan 3) Pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan 4) Pengembangan program yang berkaitan dengan: a) pencegahan dan penanganan kekerasan (kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mendukung kekerasan) b) pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam pendidikan kesehatan (kesehatan psikis, fisik, dan pola hidup sehat)) c) pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebhinekaan d) penguatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas	NSPK: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2) UU No.13 Tahun 2014 Tentang Penertiban Daerah 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VII Pencegahan, Koordinasi, dan Pemenuhan 4) PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 6) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal tentang Pendidikan pada Tatacara Penunahan 7) Peraturan Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Anak 8) Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penguatan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru 9) Permendikbudristek Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi 10) Permendikbudristek Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61/PM/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah 12) Permendikbudristek 48.70.2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 13) Permendikbudristek Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penunahan Standar Pelayanan Minimal 14) Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 15) Nota Kesepakatan Antara Kemendikbudristek dan Kemendagri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 16) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 17) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 18) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 20) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 21) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 22) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 23) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 24) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 25) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 26) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 27) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 28) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 29) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 30) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 31) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 32) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 33) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 34) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 35) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 36) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 37) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 38) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 39) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 40) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 41) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 42) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 43) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 44) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 45) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 46) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 47) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 48) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 49) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 50) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 51) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 52) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 53) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 54) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 55) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 56) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 57) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 58) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 59) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 60) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 61) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 62) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 63) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 64) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 65) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 66) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 67) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 68) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 69) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 70) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 71) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 72) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 73) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 74) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 75) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 76) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 77) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 78) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 79) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 80) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 81) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 82) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 83) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 84) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 85) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 86) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 87) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 88) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 89) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 90) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 91) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 92) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 93) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 94) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 95) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 96) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 97) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 98) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 99) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 100) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42/PM/2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

No	Kelompok Indikator (Provinsi)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan				Definisi Operasional											
				SMA	SMK	SLB	Non Jerng	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK									
			kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap gender, fisik, agama, suku, dan budaya -Sistem pelayanan pendampingan kejadian untuk skop tidak inklusif terhadap disabilitas, insan cerdas dan berbakat istimewa	1.01.02.1.01.0065	1.01.02.1.02.0059	1.01.02.1.03.0066	-	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlaksananya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	-Layanan Pendampingan yang dimaksud mencakup berbagai upaya layanan dalam pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan di satuan pendidikan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan yang berlaku. -Iklim Keamanan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan dan kekerasan seksual pada anak minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan - Iklim Kebinekaan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebhinekaan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan - Iklim Inklusivitas: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1) sosialisasi, bimbingan teknis, atau workshop tentang konsep pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	2) sosialisasi, bimbingan teknis, atau workshop tentang konsep pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	3) sosialisasi, bimbingan teknis, atau workshop tentang konsep pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	4) penguatan kompetensi pengawas dalam bentuk bimbingan teknis untuk dapat mendampingi sekolah	5) pelatihan/peningkatan kapasitas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	6) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	7) Koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan	8) Membantu satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan	9) Penyediaan layanan aduan kekerasan	1) Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan, kekerasan, dan intoleransi, serta membuka keberagaman dan mendorong kebhinekaan dilakukan melalui: antara lain: 1) sosialisasi, bimbingan teknis atau workshop tentang konsep perundungan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang perundungan dan kekerasan seksual pada anak minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 2) sosialisasi, bimbingan teknis, atau workshop tentang konsep pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 3) sosialisasi, bimbingan teknis, atau workshop tentang konsep pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 4) penguatan kompetensi pengawas dalam bentuk bimbingan teknis untuk dapat mendampingi sekolah 5) pelatihan/peningkatan kapasitas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 7) Koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan 8) Membantu satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan 9) Penyediaan layanan aduan kekerasan	NSPK: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VII Pencegahan, Koordinasi, dan Pemertanian. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 5) Permendikbudristek Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Tindakan Pelayanan Minimal bidang Pendidikan pada Tercana Penerimaan 6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Anak 7) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan 8) Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru 9) Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif 10) Permendikbud Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63/PM/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah 12) Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 13) Permendikbud Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peraturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 14) Permendikbud Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peraturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 15) Nota Kesepakatan Antara Kemendikbud Riset dan Teknologi dan Kemendagri Nomor 10/11/NK/2021 Nomor: 4202/70/SJ Tentang Implementasi Program Merdeka Belajar di Daerah 16) Nota Kesepakatan Antara Kemendikbud Riset dan Teknologi dan Kemendagri, Kemendagri, Kemendikbud, Kemendiknas, KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas Tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 17) IPKS/KPN/O/2023; Nomor: 400.1.1147/01.SJ; Nomor: 12 Tahun 2023; Nomor: 014/ Setman.Biroh.KL.OI.09.12023; Nomor: 4 Tahun 2023; Nomor: 07/IPS/KPN/O/2023; Nomor: 006.KL.OO-PKSIX/12023; Nomor: 18/PS.KND / IO/2023. 18) Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 49M/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 19) Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak (AYL) untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikti 20) http://ringkas.kemdikbud.go.id/wandaru9/ 21) merdekaadukeraker.kemdikbud.go.id
				1.01.02.1.01.0058	1.01.02.1.02.0051	1.01.02.1.03.0057	-	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	Konten digital merupakan konten untuk mendukung pembelajaran dalam bentuk digital sehingga konten yang diciptakan tersebut dapat dibaca dan mudah dibagi melalui Platform Pembelajaran Kemendikbudristek: 1) memberikan pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital 2) menyediakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk bertukar pikiran dalam mengembangkan konten digital melalui komunitas belajar 3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pengimbasan dalam pengembangan konten digital kepada satuan pendidikan lain. 4) mengadvokasikan guru dalam mengunggah aksi nyata dalam bentuk konten digital pada Platform Merdeka Mengajar (PMME) 5) mendorong guru yang berperan sebagai TPKP untuk mengembangkan konten edukasi pencegahan kekerasan secara digital (media elektronik) (kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan) 6) Melakukan pendampingan kegiatan penguatan pendidikan karakter melalui implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)	1) meningkatkan kapasitas guru dalam memahami pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebhinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMME) 2) mendorong guru untuk mengikuti pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar (PMME), termasuk modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, modul Wawasan Kebinekaan Global, modul ROOTS Mandiri, dan modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). 3) mendorong guru untuk melihat video inspirasi di laman merdekaadukeraker.kemdikbud.go.id 4) dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebhinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif diluar Platform Merdeka Mengajar (PMME) (bootcamp, seminar, dan lainnya) 5) menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebhinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif	1) Panduan Rekomendasi Kegiatan Belajar Untuk Implementasi Kurikulum Merdeka pada Platform Merdeka Mengajar, https://guru.kemdikbud.go.id 2) Platform Merdeka Mengajar (PMME) 3) Website PAUD/PEA 4) Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 5) Perjanjian Kerja Sama Antara Kemendikbud Riset dan Teknologi dan Kemendagri, Kemendagri, Kemendiknas, KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas Tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Nomor: 17/IPS/KPN/O/2023; Nomor: 400.1.1147/01.SJ; Nomor: 12 Tahun 2023; Nomor: 014/ Setman.Biroh.KL.OI.09.12023; Nomor: 4 Tahun 2023; Nomor: 07/IPS/KPN/O/2023; Nomor: 006.KL.OO-PKSIX/12023; Nomor: 18/PS.KND / IO/2023. 6) Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 49M/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. 7) Website merdekaadukeraker.kemdikbud.go.id									
				1.01.02.1.01.0075	1.01.02.1.02.0073	1.01.02.1.03.0073	-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	- Iklim Keamanan: Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan terkait pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, nukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan - Iklim Kebinekaan: Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebhinekaan - Iklim inklusivitas: Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas	1) meningkatkan kapasitas guru dalam memahami pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebhinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMME) 2) mendorong guru untuk mengikuti pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar (PMME), termasuk modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, modul Wawasan Kebinekaan Global, modul ROOTS Mandiri, dan modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). 3) mendorong guru untuk melihat video inspirasi di laman merdekaadukeraker.kemdikbud.go.id 4) dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebhinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif diluar Platform Merdeka Mengajar (PMME) (bootcamp, seminar, dan lainnya) 5) menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, penguatan kebhinekaan, dan peningkatan layanan yang inklusif	1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VII Pencegahan, Koordinasi, dan Pemertanian. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional 4) Permendikbudristek Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Tindakan Pelayanan Minimal bidang Pendidikan pada Tercana Penerimaan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Anak 6) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru 8) Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif 9) Permendikbud Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63/PM/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah 11) Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 12) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 14) Permendikbud Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peraturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 15) Nota Kesepakatan Antara Kemendikbud Riset dan Teknologi dan Kemendagri Nomor 10/11/NK/2021 Nomor: 4202/70/SJ Tentang Implementasi Program Merdeka Belajar di Daerah 16) Perjanjian Kerja Sama Antara Kemendikbud Riset dan Teknologi dan Kemendagri, Kemendagri, Kemendikbud, Kemendiknas, KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas Tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 17) IPKS/KPN/O/2023; Nomor: 400.1.1147/01.SJ; Nomor: 12 Tahun 2023; Nomor: 014/ Setman.Biroh.KL.OI.09.12023; Nomor: 4 Tahun 2023; Nomor: 07/IPS/KPN/O/2023; Nomor: 006.KL.OO-PKSIX/12023; Nomor: 18/PS.KND / IO/2023. 18) Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 49M/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 19) Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak (AYL) untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikti									

B. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Pada Pemerintah Wilayah Papua

No	Kelompok Indikator (Provinsi)	Indikator Kinerja Unsur (Indikator Prioritas SPM)	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan			Sub Kegiatan					Definisi Operasional		
				SLB Papua	SLB Papua Barat	Non Jenjang	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK	
1	Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	1). Daftar anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah 2). Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan	1.01.02.1.03.0059	1.01.02.1.03.0059	-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1). Pendataan warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah yang tidak bersekolah 2). Pemutakhiran Dapodik minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisi satuan pendidikan.	Operasionalisasi terkait Pendataan : Pendataan warga negara dapat dilakukan melalui berbagai hal, antara lain: (a) sensus; (b) koordinasi dan bekerjasama dengan dinas terkait; (c) kerja sama dengan kepala desa ataupun kecamatan untuk melakukan pendataan penduduk usia sekolah di daerahnya, misalnya dengan kerja sama terkait SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan; (d) analisis data sekunder.	Operasionalisasi terkait Dapodik 1) Koordinasi dengan satuan pendidikan dalam rangka pemutakhiran Dapodik. 2) Supervisi/pemandangan kepada satuan pendidikan melalui workshop teknis pemutakhiran Dapodik, minimal 2 (dua) kali setahun. 3) Verifikasi dan validasi Dapodik dari satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi terkini. 4) Evaluasi Dapodik dari satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi terkini 5) Pemutakhiran kondisi data sekolah termasuk pemberian insentif bagi operator dapodik satuan pendidikan	NSPK terkait Pendataan : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 3) Permendikbudristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal bidang Pendidikan pada Tatacara Pemenuhan NSPK terkait Dapodik : 1) Permendikbud Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2) Kepmendikbud 303/M/2022 tentang Juknis Data Pendidikan (Dapodik) pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kursus dan Pelatihan 3) Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP
				1.01.02.1.03.0044	1.01.02.1.03.0044	-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	1. Pendataan peserta didik penerima biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu. 2. Penyusunan pedoman pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. 3. Menyajukan biaya pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan biaya pendidikan kepada peserta didik yang menerima	1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2. Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 3. Kepmendikbud Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya BOP PAUD Reguler, BOS Reguler dan BOP Kesetaraan Masing-Masing Daerah	
				1.01.02.1.03.0038	1.01.02.1.03.0038	-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran ke peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	1) Identifikasi peserta didik yang menjadi sasaran penerima perlengkapan penunjang pembelajaran 2) Identifikasi perlengkapan penunjang pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik 3) Penyusunan pedoman pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang menjadi sasaran 4) Pengadaan dan penyaluran perlengkapan penunjang pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5) Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dari pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik yang menerima		
				1.01.02.1.03.0001	1.01.02.1.03.0001	-	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pembaruan dapodik 2) Melakukan analisis daya tampung dengan menggunakan dapodik sebagai sumber datanya 3) Membuat analisis kebutuhan penambahan unit sekolah baru pada daerah yang membutuhkan 4) Melakukan survei kelayakan lokasi calon pembangunan unit sekolah baru. 5) Melakukan pembangunan unit sekolah baru (termasuk perlengkapan/mebel sesuai standar sapras) dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas di daerah/lokasi yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1) Prgpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud tentang standar pengelolaan ataupun standar sarana prasarana yang berlaku 3) Peraturan yang mengatur terkait dengan jumlah rombongan belajar dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 4) Untuk menghitung kebutuhan USB/RKB, serta asumsi rombongan belajar minimum dan maksimum berdasar pada: (a) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Proses; (b) Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 5) Dalam menghitung biaya investasi dapat menggunakan satuan biaya USB/RKB berdasar pada usulan BA-BUN tahun 2021 atau sesuai ketentuan yang berlaku. 6) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berlaku sebagai rujukan dalam penentuan spesifikasi bangunan. 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah	

No	Kelompok Indikator (Provinsi)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan			Sub Kegiatan					Definisi Operasional	
				SLB Papua	SLB Papua Barat	Non Jenjang	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK
				1.01.02.1.03.0070	1.01.02.1.03.0070	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Sekolah Sekolah yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan ruang kelas baru	1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan perbaruan data sarana dan prasarana di dapodik 2) Melakukan analisis kebutuhan penambahan ruang kelas pada satuan pendidikan yang membutuhkan berdasarkan data dapodik 3) Survei kelayakan lokasi calon pembangunan ruang kelas baru. 4) Melakukan pembangunan ruang kelas baru (termasuk perlengkapan/mebel sesuai standar sarpras) dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik secara swakelola maupun kontraktual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1) Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud tentang standar pengelolaan ataupun standar sarana prasarana yang berlaku 3) Peraturan yang mengatur terkait dengan jumlah rombongan belajar dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyerahan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 4) Untuk menghitung kebutuhan USB/RKB, serta asumsi rombongan belajar minimum dan maksimum berdasar pada: (a) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Proses; (b) Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; (c) Dalam menghitung biaya investasi dapat menggunakan satuan biaya USB/RKB berdasar pada usulan BA-BUN tahun 2021 atau sesuai ketentuan yang berlaku. 5) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berlaku sebagai rujukan dalam penentuan spesifikasi bangunan. 6) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berlaku sebagai rujukan dalam penentuan spesifikasi bangunan. 7) Terkait dengan pemeriksaan serta penetapan kerusakan gedung yang aman bagi peserta didik pada satuan PAUD terdapat pada NPK tentang Lingkungan Belajar Aman Bab III halaman 21 dst.
				1.01.02.1.03.0079	1.01.02.1.03.0079	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat	1) Bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan perbaruan data sarana dan prasarana di dapodik 2) Melakukan analisis kebutuhan rehabilitasi berdasarkan jumlah ruang kelas kondisi rusak sedang/berat yang telah dirputkan dalam Dapodik. Untuk menghitung kebutuhan biaya rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak sedang/berat berdasar pada satuan biaya DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Melakukan rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak sedang/berat pada satuan pendidikan dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1) Perpres Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud tentang standar pengelolaan ataupun standar sarana prasarana yang berlaku 3) Peraturan yang mengatur terkait dengan jumlah rombongan belajar dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyerahan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 4) Untuk menghitung kebutuhan USB/RKB, serta asumsi rombongan belajar minimum dan maksimum berdasar pada: (a) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Proses; (b) Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; (c) Dalam menghitung biaya investasi dapat menggunakan satuan biaya USB/RKB berdasar pada usulan BA-BUN tahun 2021 atau sesuai ketentuan yang berlaku. 5) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berlaku sebagai rujukan dalam penentuan spesifikasi bangunan. 6) Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berlaku sebagai rujukan dalam penentuan spesifikasi bangunan. 7) Terkait dengan pemeriksaan serta penetapan kerusakan gedung yang aman bagi peserta didik pada satuan PAUD terdapat pada NPK tentang Lingkungan Belajar Aman Bab III halaman 21 dst.
2	Literasi dan Numerasi	1). Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asemen Nasional. 2). Rata-rata kompetensi Literasi SMP/LB berdasarkan Asemen Nasional. 3). Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asemen Nasional. 4). Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asemen Nasional. 5). Rata-rata kompetensi Numerasi SMP/LB berdasarkan Asemen Nasional. 6). Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asemen Nasional.	Data peta kebutuhan PTK	1.01.04.3.02.0001	1.01.04.4.02.0001	-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	Dokumen	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1) Pendataan dan analisis kebutuhan pendidik untuk setiap satuan pendidikan 2) Pengadaan pendidik sesuai dengan hasil pendataan dan analisis kebutuhan pendidik 3) Penempatan pendidik sesuai dengan hasil pendataan dan analisis kebutuhan pendidik	1) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK 2) Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 3) Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
			Indeks distribusi guru	1.01.04.3.02.0003	1.01.04.4.02.0003	-	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus Intas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Intas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Intas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar pada mata pelajaran tertentu ke Satuan Pendidikan yang kekurangan jam mengajar mata pelajaran yang sama.	1) Pendataan dan analisis kelebihan dan kekurangan jam mengajar pada setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan 2) Penempatan Pendidik dari Satuan Pendidikan yang kelebihan jam mengajar pada mata pelajaran tertentu ke Satuan Pendidikan yang kekurangan jam mengajar mata pelajaran yang sama.	1) Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 2) Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus
			Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks disribusi guru	1.01.02.1.03.0049	1.01.02.1.03.0049	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan guru berdasarkan hasil pemetaan dan pendistribusian guru pada satuan pendidikan yang masih kekurangan guru (sesuai rasio guru dengan rombel dan kewenangannya)	1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 3) PermanganRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional 4) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
			1. Jumlah kepala sekolah yang berasal dari program guru penggerak dan pendidikan calon kepala sekolah 2. Jumlah pengawas yang berasal program guru penggerak dan pendidikan	1.01.02.1.03.0050	1.01.02.1.03.0050	-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Peningkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Peningkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	Orang	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	1) Pemetaan kebutuhan kepala sekolah dengan cara menghitung satuan pendidikan yang akan belum mempunyai kepala sekolah dibandingkan dengan jumlah guru penggerak 2) Pengangkatan guru penggerak menjadi Kepala Sekolah	1) Permendikbud no 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 2) Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus

No	Kelompok Indikator (Provinsi)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan			Sub Kegiatan				Definisi Operasional			
				SLB Papua	SLB Papua Barat	Non Jenjang	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK	
			calon pengawas 3. Proporsi PTK penggerak 4. Proporsi PTK bersertifikat					Kompetensi dan Kualifikasi	Kompetensi dan Kualifikasi			<p>Pemetaan kebutuhan pengawas dengan cara penghitungan proporsi jumlah satuan pendidikan dengan kebutuhan pengawas</p> <p>Pengangkatan Pengawas sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan pengawas</p> <p>Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan</p> <p>Facilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak</p>	<p>1) Pemetaan kebutuhan pengawas dengan cara penghitungan proporsi jumlah satuan pendidikan dengan kebutuhan pengawas</p> <p>2) Pengangkatan Pengawas sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan pengawas</p> <p>1) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>2) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan sertifikasi pendidik</p> <p>3) Fasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan</p> <p>1) Fasilitasi pendidikan dan pelatihan guru penggerak bagi pendidik</p> <p>2) Sosialisasi dan promosi kepada guru tentang keuntungan menjadi guru penggerak</p>	<p>1) Permendikbud Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak</p> <p>2) Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya</p> <p>Permendikbudistek Nomor 56 Tahun 2022 mengatur tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program PPG dalam menghasilkan guru profesional</p> <p>1) Permendikbudistek Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak</p> <p>2) Permendikbudistek Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Program Sekolah Penggerak</p>
			Proporsi PTK bersertifikat	1.01.02.1.03.0073	1.01.02.1.03.0073	-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Telaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	<p>Peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan pengalaman pelatihan dan sertifikat terkait literasi dan numerasi</p> <p>Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk memahami kualitas pembelajaran dan akarnya termasuk manajemen kelas, dukungan psikologis, metode pembelajaran, hingga peningkatan kepemimpinan instruksional</p> <p>Peningkatan pemahaman dan pengetahuan guru untuk pembelajaran siswa disabilitas yang bekerjasama dengan Unit Layanan Disabilitas Pendidikan</p>	<p>1) Meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, salah satunya melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)</p> <p>2) Mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan mandiri, salah satunya di Platform Merdeka Mengajar (PMM)</p> <p>3) Mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk melihat video inspirasi, salah satunya di Platform Merdeka Mengajar (PMM)</p> <p>4) Memberikan dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas di luar Platform Merdeka Mengajar (PMM) (bootcamp, seminar, dan lainnya)</p> <p>5) Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pengawas, pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Pemberian beasiswa untuk pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum S1</p> <p>1) Meningkatkan kapasitas guru melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM)</p> <p>2) Mendorong guru untuk mengikuti pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar (PMM)</p> <p>3) Mendorong guru untuk melihat video inspirasi di Platform Merdeka Mengajar (PMM)</p> <p>4) Memberikan dukungan finansial untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas di luar Platform Merdeka Mengajar (PMM) (bootcamp, seminar, dan lainnya)</p> <p>5) Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pengawas, pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>selain itu, dapat dilakukan juga penguatan secara luring dan</p> <p>1) identifikasi pemahaman terkait pembelajaran siswa disabilitas</p> <p>2) melakukan koordinasi dan diskusi dengan Unit Layanan Disabilitas</p> <p>3) implementasi pengembangan pengetahuan terkait pembelajaran</p> <p>4) monitoring dan evaluasi hasil implementasi</p>	<p>Permendikbudistek Nomor 56 Tahun 2022 mengatur tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program PPG dalam menghasilkan guru profesional</p> <p>Program Guru Belajar Multi Seri, Portal Resmi Guru Belajar https://ayoqurubelajar.kemdikbud.go.id/</p> <p>Permendikbudistek Nomor 56 Tahun 2022 mengatur tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program PPG dalam menghasilkan guru profesional</p> <p>Permendikbudistek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan</p>	
			Jumlah PTK yang mengikuti pelatihan TIK	1.01.02.1.03.0056	1.01.02.1.03.0056	-	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Telaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	<p>Pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan</p> <p>1) identifikasi kebutuhan topik dan tema pelatihan TIK bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan tujuan pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan</p> <p>2) Penyelenggaraan pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>3) Mendorong PTK untuk mengikuti pelatihan TIK</p>	<p>1) identifikasi kebutuhan topik dan tema pelatihan TIK bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan tujuan pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan</p> <p>2) Penyelenggaraan pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>3) Mendorong PTK untuk mengikuti pelatihan TIK</p>	<p>Pedoman PembaTIK Tahun 2022 oleh Pusatdin Kemdikbudistek</p>	
			Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru	1.01.02.1.03.0081	1.01.02.1.03.0081	-	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	<p>Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut</p> <p>2) Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan</p> <p>1) Penetapan SK komunitas belajar, termasuk didalamnya tujuan, kegiatan, lini masa pelaksanaan, susunan organisasi, dsb terkait komunitas belajar.</p> <p>2) Melakukan pengawasan/monitoring atas komunitas belajar yang telah dibentuk minimal 3 (tiga) bulan sekali dan/atau kegiatan lainnya yang relevan.</p> <p>3) Pelaksanaan kegiatan komunitas belajar sebagai wadah peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas.</p> <p>4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pertemuan di MGMP, MKKS, dan MKPS secara berkala dan memberikan insentif agar pertemuan di komunitas dapat terus terselenggara dengan baik.</p>	<p>1) Standar Operasional Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)</p> <p>2) Panduan Pengelolaan Komunitas Belajar</p> <p>3) Buku Saku Penggerak Komunitas Belajar</p>		

No	Kelompok Indikator (Provinsi)	Indikator Kinerja Urusan (Indikator Prioritas SPM)	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan			Sub Kegiatan				Definisi Operasional		
				SLB Papua	SLB Papua Barat	Non Jenjang	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK
		Kualitas pembelajaran		1.01.02.1.03.0057	1.01.02.1.03.0057	-	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terkelaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	Facilitasi guru untuk mengembangkan konten digital pada aplikasi bidang pendidikan, misalnya: Platform Merdeka Mengajar (PMM), atau ke aplikasi bidang pendidikan lainnya, yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran	1) memberikan pelatihan terkait dengan pengembangan konten digital. 2) menyediakan wadah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk bertukar pikiran dalam mengembangkan konten digital melalui komunitas belajar 3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pengimbasan dalam pengembangan konten digital kepada satuan pendidikan lain. 4) mengadvokasi guru dalam mengunggah aksi nyata dalam bentuk konten digital pada Platform Merdeka Mengajar (PMM).	1) Keputusan Mendikbudristek Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran 2) Platform Merdeka Mengajar (PMM) 3) Panduan Rekomendasi Kegiatan Belajar Untuk Implementasi Kurikulum Merdeka pada Platform Merdeka Mengajar, https://guru.kemdikbud.go.id
				1.01.02.1.03.0058	1.01.02.1.03.0058	-	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terkelaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi yang dilaksanakan	Orang	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan 3) mendorong satuan pelaksana Program Sekolah Penggerak untuk melakukan pengimbasan dalam penggunaan aplikasi bidang pendidikan kepada satuan pendidikan lain.	1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 2) Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan 3) Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan 4) Persepsi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan	
				1.01.02.1.03.0071	1.01.02.1.03.0071	-	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	Facilitasi dan pemberian dukungan untuk proses belajar	1) identifikasi kebutuhan peningkatan pembelajaran di sekolah melalui data Rapor Pendidikan dan evaluasi bersama pemangku kepentingan, termasuk diskusi dengan Unit Layanan Disabilitas untuk Asesmen siswa disabilitas 2) Diskusi perencanaan dan strategi implementasi yang efektif dan efisien dan pemetaan yang melakukan 3) Pendampingan pelaksanaan implementasi peningkatan pembelajaran di sekolah 4) Evaluasi pelaksanaan implementasi untuk peningkatan pembelajaran semester berikutnya	1) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 2) Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan 3) Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2626 Tahun 2023 tentang Model Kompetensi Guru
				1.01.02.1.03.0083	1.01.02.1.03.0083	-	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	1) Identifikasi kebutuhan buku bacaan teks dan nonteks yang bermutu sesuai dengan peraturan yang berlaku 2) Identifikasi target atau sasaran pemberian buku bacaan. 3) Pengadaan buku teks dan nonteks penunjang literasi ataupun nonteks, termasuk buku teks utama Pendidikan Pancasila dan *) Termasuk pemanfaatan buku elektronik yang telah disediakan oleh pemerintah, misalnya: buku.kemdikbud.go.id	1. UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 2. UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 3. Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan 4. Kppmendikbudristek tentang Penetapan Buku Teks dan Nonteks 5. SK Ka BSKAP tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks dan Buku Nonteks	
						1.01.06.1.01.0005	Penyediaan dan Distribusi Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku	1. Bahan buku cerita rakyat daerah penunjang literasi disediakan oleh Pemda dengan dikordinasikan oleh balaikantor bahasa 2. Pemda melibatkan sastrawan/penulis daerah tingkat provinsi untuk penyusunan buku cerita rakyat daerah dan buku berbahasa daerah 2. Penetapan buku cerita rakyat daerah penunjang literasi dilaksanakan oleh Pemda 3. Kerja sama dalam pendistribusian buku cerita rakyat daerah penunjang literasi dengan balaikantor bahasa (UPT Badan Bahasa di daerah setempat)	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 2. UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 3. PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Peminatan, dan Penguatan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastran	
						1.01.02.1.03.0040	1). Indeks fasilitas TIK 2). Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi	1.01.02.1.03.0040	-	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
3	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	1). Iklim keamanan SDBL 2). Iklim keamanan SMP/LB 3). Iklim keamanan SMALB 4). Iklim kebhinekaan SDBL 5). Iklim kebhinekaan SMP/LB 6). Iklim kebhinekaan SMALB 7). Iklim inklusivitas SDBL 8). Iklim inklusivitas SMP/LB 9). Iklim inklusivitas SMALB	- Pemahaman mengenai perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik - Pemahaman mengenai inklusivitas dan kebhinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya - Pemahaman mengenai inklusi terhadap disabilitas yang berkualitas dan berkelanjutan dapat memberikan peringatan layanan pendidikan secara inklusif, terutama terhadap siswa disabilitas, siswa cerdas dan berbakat istimewa - Sistem pelayanan pendampingan kejadian untuk perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik terhadap seluruh peserta didik - Sistem pelayanan pendampingan kejadian terkait inklusivitas dan kebhinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap gender, fisik, agama, suku, dan budaya	1.01.02.1.03.0051	1.01.02.1.03.0051	-	Pembinan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terkelaksananya Pembinan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dikembangkan Pembinan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	- Iklim Keamanan: Pengembangan regulasi dan program dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara fisik maupun psikologis melalui pencegahan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan - Iklim Kebhinekaan: Pengembangan regulasi dan program untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman, dan mendorong kebhinekaan - Iklim Inklusivitas: Pengembangan regulasi dan program untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat	NSP: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab 101 Perampokan, Korupsi, dan Penipuan 4) PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 6) Permendikbudristek Nomor 52 Tahun 2022 tentang Standar Tindak Pidana Kekerasan Seksual 7) Perpres Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Anak 8) Permendikbud Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penguatan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru 9) Permendikbud Nomor 91 Tahun 2020 tentang pendataan sekolah 10) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023-2024 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6/PP/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah 12) Permendikbudristek 48 Th 2022 tentang Pengawasan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 13) Permendikbud Nomor 69 Tahun 2021 tentang Peraturan Standar Pelayanan Minimal 14) Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengawasan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 15) Nota Keagamaan Antara Kementerian Riset Teknologi dan Kemaritiman Nomor 10/10/KMD/2021 Nomor: 4202/702/2021 Tentang Implementasi Program Melindungi Belajar di Daerah 16) Pangkajene Kaja Sama Antares Kemendikbud Riset dan Teknologi dan Kemaritiman, Kemaritiman, KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas Tentang Implementasi Pengawasan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan Nomor 07/KP/02/2021 Nomor: 402-1/154/2021 Nomor: 72 Tahun 2023 Nomor: 014 Satuan Baku, MLD, DSD 0203 Nomor: 4 Tahun 2023 Nomor: 07/PP/NSP/NO 2023 Nomor: 006/MLD/PP/NSA 2023 Nomor: 18/PP/NSP/NO 1/01 2023. 17) Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 08M/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 18) Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alomedia Yang Layak (AYL) untuk Penerima Didik Penyandang Disabilitas pada PAUD, Diklat, Diklat, Diklat	

C. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan Pada Pemerintah Provinsi

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	

D. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Pemerintah Provinsi

No.	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
		1	03	03	1.01	0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
		1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
		1	03	03	1.01	0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
		1	03	03	1.01	0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
		1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
		1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	
		1	03	03	1.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
		1	03	03	1.01	0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
		1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
		1	03	05	1.01	0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
		1	03	05	1.01	0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	
		1	03	05	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		1	03	05	1.01	0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	
		1	03	05	1.01	0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		1	03	05	1.01	0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	

E. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pada Pemerintah Provinsi

No.	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	1	04	02	1.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
		1	04	02	1.01	0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	
		1	04	02	1.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
		1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	
		1	04	02	1.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
		1	04	02	1.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
		1	04	02	1.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
		1	04	02	1.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	
		1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
		1	04	02	1.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
		1	04	02	1.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
		1	04	02	1.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	
		1	04	02	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	
		1	04	02	1.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
1	04	02	1.04	0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi			
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.	1	04	02	1.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
		1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
		1	04	02	1.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
		1	04	02	1.01	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	
		1	04	02	1.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
		1	04	02	1.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
		1	04	02	1.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	

No.	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
		1	04	02	1.03	0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	
		1	04	02	1.03	0010	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	
		1	04	02	1.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
		1	04	02	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	
		1	04	02	1.04	0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
		1	04	02	1.04	0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	

F. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Trantibumlinmas Pada Pemerintah Provinsi

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
1	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Permendagri No 121 Tahun 2018 ttg Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dari Provinsi dan Kabupaten/kota
		1	05	02	1.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
		1	05	02	1.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
		1	05	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	
		1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	
		1	05	02	1.02	0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	
		1	05	02	1.02	0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	

G. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Sosial Pada Pemerintah Provinsi

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota
		1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	
		1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
		1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	
		1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
		1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
		1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
		1	06	04	1.01	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	
		1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
		1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
		1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
		1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	
		1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	
		1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	
		1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	
		1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
		1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	
		1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
		1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
		1	06	04	1.02	0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	
		1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
		1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
		1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
		1	06	04	1.02	0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	
		1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
		1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	
		1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	
		1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024					Keterangan				
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI			
		1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu				
		1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				
		1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				
		1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				
		1	06	04	1.03	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				
		1	06	04	1.03	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				
		1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				
		1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				
		1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan				
		1	06	04	1.03	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				
		1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan				
		1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang				
		1	06	04	1.04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				
		1	06	04	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				
		1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				
		1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				
		1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar				
		1	06	04	1.04	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak				
		1	06	04	1.04	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				
		1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal				
		1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				
		2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	1	06	06	1.01		0001	Penyediaan Permakanan	
				1	06	06	1.01		0002	Penyediaan Sandang	
				1	06	06	1.01		0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				1	06	06	1.01		0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
				1	06	06	1.01		0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	